

## **Ikhtiar Meneguhkan Islam Keindonesiaan di Tengah Arus Ideologi Islam Trans-Nasional bagi Generasi Muslim Milenial**

### **Efforts to Strengthen Indonesian Islam in the Middle of Trans-National Islamic Ideology for the Millennial Muslim Generation**

**Mahillah<sup>1</sup>, Muhammad Uzaer Damairi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi SPI, FUAH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>2</sup> Program Studi IAT, FUAH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

#### **Abstract**

*The dissatisfaction of some of Indonesia's younger generation with the government's achievements since the independence period until the post-reform period has given rise to various turmoils of thoughts and frontal movements. Various acts of ideological resistance were carried out by various Muslim youth movements, either openly or secretly. Hizbut Tahrir Indonesia, which is a branch of Hizbut Tahrir International, has taken part in celebrating the euphoria of reforms with its massive movements on various campuses in Indonesia. The jargon of Save Indonesia with Islamic Sharia has disturbed the government so that the government under President Joko Widodo's leadership took a firm stance by dissolving HTI in Indonesia. HTI in Indonesia is living in name, but the enthusiasm of former members or HT sympathizers still continues to preach and uphold its teachings. It seems that the teachings of Taqiyuddin Annabhani have a stronger magnet than the influence of Islamic scholars in Indonesia.*

**Keywords:** HTI, Post Law on CSOs.

#### **Abstrak**

Ketidakpuasan sebagian generasi muda Indonesia terhadap capaian pemerintah sejak masa kemerdekaan sampai masa pasca reformasi menimbulkan beragam gejolak pemikiran maupun gerakan frontal. Berbagai aksi perlawanan ideologi dilakukan berbagai gerakan pemuda muslim, baik secara terang-terangan maupun rahasia. Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan cabang Hizbut Tahrir Internasional pernah mengambil bagian untuk ikut menyemarakkan euforia reformasi dengan gerakannya yang massif di berbagai kampus di Indonesia. Jargon Selamatkan Indonesia dengan Syariat Islam telah mengusik pemerintah hingga pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas dengan membubarkan HTI di Indonesia. HTI di Indonesia tinggal nama, namun semangat eks anggota ataupun simpatisan HT masih tetap mendakwahkan dan memegang teguh ajaran-ajarannya. Sepertinya ajaran Taqiyuddin Annabhani punya magnet yang lebih kuat daripada pengaruh ulama-ulama di Indonesia.

**Kata kunci:** HTI, Pasca UU Ormas.

## **Pendahuluan**

Sebagai Negara dengan mayoritas muslim, Indonesia mengalami persoalan serius tentang bagaimana membangun hubungan yang tepat antara politik dan agama. Tarik ulur hubungan antara Islam dan politik setidaknya mengalami pasang surut perdebatan antara dua kelompok pemikiran, yaitu antara kelompok yang menghendaki formalisasi syari'at Islam dalam Negara melawan kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan Negara dalam bentuk apapun.

Dalam perjalanan sejarahnya, setelah memperoleh kemerdekaan Indonesia, bangsa ini mengalami pengalaman pahit saat kelompok Islam radikal berjuang dengan kekuatan senjata demi lahirnya Negara Islam. Seperti pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo melalui Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII). Adapun kelompok yang menggunakan paradigma nasionalis dalam pemikiran kenegaraan diwakili oleh kelompok Islam abangan. Inilah pemetaan model pemikiran Islam Indonesia pada periode revolusi (pertengahan 1940-an).

Perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan Negara dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh pola pikir keagamaan yang berbeda. Golongan pertama menggusung semangat kembali ke al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan golongan lainnya bertumpu pada tradisi fiqh empat mazhab dengan pemanfaatan logika ushul fiqh-nya. Konstruksi paradigam keagamaan yang berbeda inilah yang turut membentuk system aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula. Namun sebenarnya ada masalah yang lebih fundamental, kaitannya dengan hubungan antara Islam dan Negara, karena jika merujuk pada tipologi yang sering digunakan banyak pengamat dalam melihat perbedaan pandangan tentang pro-kontra kaitan formal Islam dengan Negara, sebetulnya akar persoalannya bukan sekadar terletak dalam konteks logika bernegara, tetapi juga pada bagaimana perspektif yang dibangun umat Islam dalam memandang agamanya (Gusmian 2001).

Dalam perkembangannya kemudian, konstruksi konseptual tentang Islam dan Negara mengalami proses perubahan wajah politik Islam di Indonesia. Pergeseran ideologi dan ekspresi politik Islam di Indonesia ini dalam perkembangannya akan mempengaruhi cara-cara yang digunakan para aktivis politik Islam. Diantaranya yaitu pemahaman agama tentang adanya dorongan agama bagi para pemeluknya untuk mempraktekkan ajarannya karena agama dengan doktrin dan ajarannya memberikan gambaran ideal bagaimana kekuasaan (politik) bisa mewujudkan masyarakat ideal tersebut.

## **Tinjauan literatur**

Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Bagdadi. M. Mustofa adalah putra pengasuh Pesantren al-Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Abdullah bin Nuh. Mustofa adalah alumnus Perguruan Tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Lebanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia (Rahmat 2005).

Selama belajar di Yordania, Mustofa aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir di sana. Pada mulanya, keterlibatannya dalam gerakan partai ini diawali dengan ketertarikan kepada buku-buku karya Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ia diperkenalkan dengan salah satu buku An-Nabhani, Hadzarah al-Islamiyah (Peradaban Islam) oleh ayahnya sendiri, Abdullah bin Nuh, sebelum ia berangkat ke Yordania, secara tidak sengaja ia bertemu dengan para aktivis HT dan mendapat buku-buku An-Nabhani lebih lengkap.

Pendalaman terhadap pemikiran An-Nabhani membuatnya mengagumi pemikiran tokoh ini. An-Nabhani dianggap oleh Mustofa sebagai mujtahid mutlak, dan mujtahid besar abad ini. Karena istinbat al-ahkam nya (penggalan hukumnya) dan cara berfikir fiqihnya, khususnya dalam kitab at-Takfir sama menariknya dengan Imam Syafi'i.

Gerakan yang pada awalnya lahir dan berkembang di Bogor ini, dalam waktu yang relative singkat, telah menyebar ke pelosok daerah lain. Perkembangan dan persebaran yang cepat ini dimungkinkan karena adanya komunikasi dan jaringan Lembaga Dakwah Kampus yang telah ada sebelumnya (Rahmat 2005).

Sebagaimana gerakan Tarbiyah, HTI juga mulai unjuk gigi ketika reformasi bergulir. HTI sebagai produk reformasi, dalam perkembangannya bisa jadi mengalami kekakuan dalam pergerakan di masa Orba, karena adanya sikap represif pemerintah Orba terhadap segala pergerakan yang dianggap merusak keutuhan NKRI. Jika pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, serta dua periode masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono, HTI masih bisa leluasa melakukan kegiatan dakwahnya dalam mensosialisasikan konsep khilafah. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Presiden ke 7 ini, penggusung ideologi Islam politik mendapat penanganan serius dari pemerintah dengan terbitnya UU ORMAS Nomor 2 tahun 2017 dan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017. Ditambah lagi dengan penolakan Ormas (Banser) di berbagai daerah, dan puncaknya yaitu saat Menteri Hukum dan HAM mencabut Badan Hukum HTI.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni memfokuskan penelitian pada adopsi pemikiran generasi muda Muslim milenial. Diantaranya yaitu eks anggota dan simpatisan HTI. Adapun Kesatuan eks anggota dan simpatisan HTI sebagai perwakilan dari aktivis pemuda pengikut ideologi Islam Transnasional dan politis. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teologi dan sosiologi. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan interdisipliner meliputi: pendekatan filosofis (rasionalistik) dan pendekatan sosio-kultural.

Caranya adalah mengadakan perbandingan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dengan eks anggota dan simpatisan HTI.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hizbut Tahrir: Manifestasi gerakan Islam fundamentalis**

HTI dengan konsep khilafahnya adalah salah satu bentuk pemahaman keagamaan yang bersifat “legalisme-formalisme”. Istilah “legalisme-formalisme” secara etimologis berarti paham yang menganut adanya kesesuaian dengan peraturan, undang-undang atau hukum (syari’at). Paham ini lebih mementingkan bentuk daripada isi; mengharuskan konsep tentang Negara dengan simbolisme keagamaan. Dalam konteks politik, pengikut HTI menginginkan untuk menerapkan syari’ah secara langsung sebagai konstitusi Negara. Sebagian besar dari mereka, sangat idealis dan sangat ingin mengabdikan kepada agama dan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang sadar akan kemiskinan dan korupsi, ketidakadilan dan maksiat di masyarakat sekitarnya.

Ideologi khilafah bagi pengikut Hizbut Tahrir diyakini sangat relevan sebagai solusi masalah-masalah sosial saat ini. Mereka tahu, seperti sering diulang-ulang tokoh-tokoh Islam, bahwa Islam tidak membenarkan sekularisme; bahwa masalah agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Tetapi mereka kecewa melihat bahwa kebanyakan tokoh-tokoh tadi senantiasa siap berkompromi dalam menghadapi masalah politik dan sosial (Arifin 2010). Para ulama tidak memberi penjelasan yang memuaskan tentang sebab-sebab yang semua penyakit sosial tadi, apalagi memberikan jalan keluar yang kongkrit dan jelas. Hal-hal yang diceramahkan dan dikhotbahkan oleh kebanyakan ulama terlalu jauh dari realitas yang dihadapi generasi muda (aktivis HT adalah kebanyakan kaum muda).

Umumnya para aktivis HT menganggap bahwa seharusnya Islam mempunyai jawaban yang sederhana, jelas, dan kongkret atas semua permasalahan (inilah ciri khas gerakan radikal Islam). Orang yang mengatakan bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu, bahwa dalam sikap Islam juga ada segala macam pertimbangan dan bahwa jawaban yang keras dan tegas belum tentu yang paling benar, dianggap tidak konsisten atau malah pengkhianat terhadap agama yang murni. Tidak mengherankan kalau kritik dan serangan dari gerakan radikal terhadap ulama “ortodoks” kadang-kadang lebih keras dari pada terhadap para koruptor dan penindas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Abid al-Jabiri, menurutnya musuh bebuyutan Islam radikal/ ekstrem adalah kelompok yang paling dekat dengannya, yakni Islam moderat. Al-jabiri menunjukkan juga menunjukkan perbedaan antara gerakan Islam ekstrem dimasa kontemporer ini dengan yang ada dimasa lalu. Jika gerakan-gerakan ekstremis masa lalu mempraktikkan ekstremisme pada tatanan aqidah, maka gerakan-gerakan ekstremis masa kontemporer menjalankannya pada tataran syari’ah dengan

melawan mazhab-mazhab moderat (Al-jabiri 2001). Muhammad Sa'id al-Asymawy juga menggunakan istilah ekstremisme untuk menggambarkan gerakan suatu kelompok untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi isu-isu agama. Disebutkan oleh Al-Asymawi, bahwa faktor yang paling menonjol dari kemunculan ekstremisme Islam adalah krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga Negara, lembaga agama dan juga lembaga politik. Wacana ekstremisme Islam memudahkan mereka untuk menyusupkan isu-isunya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan membangkan pada hukum.

Fokus perjuangan HT adalah membebaskan kaum muslimin dari keterbelakangan, penindasan dan ketidakadilan. HT adalah partai politik yang konsisten memperjuangkan syariat Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Dalam pengamatan an-Nabhani, gerakan kebangkitan Islam yang ada sebelumnya belum bisa membebaskan kaum muslimin dari kemunduran maupun penderitaan (Al-Amin 2017).

Setidaknya ada tiga penyebab kemunduran kaum muslimin, pertama, umat Islam dalam mempelajari Islam menggunakan metode yang bertentangan dengan metode yang digariskan Islam. Kedua, Barat sudah menguasai kaum muslimin di tiap lini hidupnya. Ketiga, runtuhnya daulah Islamiyah, berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani sehingga berakhir pula sistem politik Islam (An-Nabhani 2001). Ketiga persolan ini akan terjawab jika kehidupan islami dilanjutkan kembali. Maka didirikanlah HT, suatu partai politik yang berideologi Islam.

Adapun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah secara resmi merupakan cabang dari Hizbut Tahrir cabang internasional yang berpusat di Yordania. HT masuk ke Indonesia tidak lain ditransmisikan oleh aktivis Hizbut Tahrir Libanon, Abdurrahman al-Baghdadi dan Muhammad Musthofa, seorang alumnus perguruan tinggi di Yordania (Rahmat 2005). Merekalah yang memperkenalkan pemikiran Hizbut Tahrir dan ikut serta menyebarkan di kalangan dakwah kampus. Dari sini, para mahasiswa yang aktif di kajian Hizbut Tahrir mendirikan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GEMA Pembebasan).

Mayoritas aktivis HTI banyak didominasi oleh "santri baru" yaitu kalangan yang baru mempelajari Islam lewat halaqah-halaqah. Jarang ditemui aktivis HTI yang berasal dari kalangan pesantren. Kalangan santri sudah dibudayakan dalam tradisi sunni yang akomodatif. Sedangkan "santri baru" ini sering cenderung mencari ajaran yang "murni", sederhana dan tegas, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.

Model dakwah serta materi dakwah aktivis HTI pada umumnya mempunyai pandangan yang keras mengenai Khilafah Islamiyah. Aktivitas dakwah inilah yang bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia dianggap menggelisahkan. Pernyataan-pernyataan HT tentang persoalan-persoalan keagamaan biasanya searah dan kaku. Akibatnya, keberadaan HTI di Indonesia tidak terlalu relevan dengan kaum muslimin di Indonesia, bahkan dianggap

“musuh”, karena mengganggu kedaulatan Negara. Kalimat terakhir inilah yang menjadi sebab lahirnya UU Ormas yang menjadi dasar hukum dibubarkannya HTI, meskipun tidak semua fraksi di DPR RI menyetujuinya.

Dibubarkannya HTI sebenarnya sudah diprediksi, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Azra, menurutnya gerakan Islam fundamentalis dan ekstremis tidak cocok hidup dan berkembang di Indonesia (Azra 1999). Setidaknya ada empat alasan kenapa HTI tidak bisa diterima mayoritas masyarakat Indonesia. Pertama, sejak awal masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak pernah mengalami ekstremisme sebagaimana yang sering terjadi di Timur Tengah. Kedua, kaum muslimin di Indonesia terkenal sangat akomodatif terhadap budaya bangsa Indonesia. Maka purifikasi ataupun islam politik tidak laku di Indonesia. Ketiga, Pancasila masih relevan sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa. Keempat, pemerintah Indonesia sangat toleran dan tidak represif terhadap kelompok keagamaan radikal.

Dilihat dari isi UU Ormas tersebut maka bisa dipastikan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi target pemerintah Indonesia untuk dibubarkan. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa HTI dikenal sebagai Ormas Islam yang getol mendakwahkan ideologi Khilafah. Sedangankan bagi mayoritas bangsa Indonesia, Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Keberadaan HTI membuat kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan. Dalil inilah yang yang membuat Presiden RI menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu Ormas) no. 2 tahun 2017 pada tanggal 10 Juli 2017. Perppu tersebut pengganti UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas).

HTI menjadi bidikan perdana Perppu yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan Wiranto pada tanggal 12 Juli 2017. Ormas yang merupakan cabang HT Internasional itu langsung mendapat “kartu merah” setelah Kemenkumham secara resmi mencabut status badan hukumnya seminggu kemudian. Pembubaran HTI oleh Kemenkumham dikarenakan kementerian ini mempunyai info valid serta dokumentasi yang menunjukkan HTI merupakan organisasi anti Pancasila dan anti-demokrasi (News.detik.com 2017)

Organisasi yang menggosong ideologi Khilafah itu dibubarkan karena dianggap menghambat proses pembangunan nasional. HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri-ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Rangkaian peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dimana bentrok terjadi saat ada acara HTI juga persekusi terhadap pendakwah ustadz

Felix Siauw (aktivis HTI) mengindikasikan bahwa gerakan HTI dianggap membahayakan karena bisa memicu konflik horizontal dengan Ormas lain yang pro Pancasila. Menyusul kemudian Kemenkumham secara resmi mencabut status badan hukum HTI pada Rabu 19 Juli 2017.

Pada banyak masyarakat, idealisasi sistem Islam adalah akibat dari perlawanan dan penolakan system sosial modern Barat. Mereka mendambakan sebuah masyarakat Islam yang ideal sebagaimana Nabi mencontohkannya. Kehidupan zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, bagi mereka harus di copy paste karena merupakan system masyarakat yang ideal. Idealisasi berfungsi sebagai obat atas rasa frustrasi melihat fenomena-fenomena penyimpangan moral, penyelewengan sosial, dan korupsi ekonomi (Hasbullah 2012).

Dorongan melakukan idealisasi sistem bagi sebagian umat muslim tidak lain karena adanya spirit beragama. Dimana Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki mekanisme tuntutan reformasi dalam dirinya pada setiap periode tertentu. Tuntutan reformasi ini menguat ketika Islam mengalami kemunduran atau bertemu dengan tantangan luar, semisal perubahan sosial yang cepat.

Ekspresi melakukan idealisasi sistem Islam akan menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan mayoritas bangsa Indonesia. Mereka berasumsi bahwa geliat itu akan mencoba melakukan proses islamisasi Negara dalam makna ideologis. Jika asumsi dari kekhawatiran itu benar, berarti nation building Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tentu akan digeser. Dan ini mengharuskan adanya kesepakatan baru tentang formulasi Negara dan demokrasi di negeri ini.

Di Indonesia, situasi hubungan antara Islam dan Negara dalam sejarahnya untuk waktu yang agak lama mengalami kemandegan politik dalam hubungannya dengan Negara. Bahkan, Islam politik pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan Negara. Karena adanya persepsi yang sedemikian itu, pihak Negara berusaha untuk menghalangi dan melakukan domestika terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan / atau agama Negara, tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “Outsider”. Selain itu, politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideology Negara Pancasila (Effendi 2001).

Dalam situasi semacam ini, banyak pemikir dan aktivis politik Islam memandang dengan rasa curiga terhadap Negara. Terlepas dari kesediaan Negara untuk memberikan fasilitas dan bantuan bagi komunitas Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya, mereka menganggap Negara berusaha untuk menghilangkan arti penting Islam secara politik serta menerapkan kebijakan “sekuler”. Bahkan berkembang anggapan bahwa Negara tengah menjalankan kebijakan ganda terhadap Islam. Disatu sisi mendorong dimensi ritual Islam

tumbuh, sementara disisi lain Negara tidak memberikan kesempatan bagi Islam politik untuk berkembang (Effendi 2001).

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan Negara tidak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan Negara bergulir terus hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Demikianlah, tema-tema politik Islam lebih bergulir pada tataran ideology dan symbol daripada substansi. Pergulatan ini telah memunculkan mitos tertentu sejauh yang menyangkut pemikiran dan praktik politik Islam.

Sejak masa pemerintahan Orde Lama dan berlanjut pada masa Orde Baru, hubungan Islam dan politik terus mengalami ketegangan. Sehingga dimasa Orba pemerintah memberlakukan kebijakan the politics of containment dengan maksud agar wacana politik Islam yang formalistik, legalistic, dan simbolistik itu tidak berkembang lebih lanjut. Jadi bisa disimpulkan, bahwa ketidakmampuan untuk menciptakan sebuah sintesis antara Islam dan Negara mempercepat berkembangnya antagonisme politis dan ideologis (Effendi 2001). Keadaan ini berakhir saat lahirnya Reformasi, dimana saat Reformasi Negara bersikap lunak dengan pemikiran Islam politik.

Tepat pada saat reformasi digulirkan tahun 1998, kelompok Islam radikal (HTI) inilah yang secara langsung turut pula mengambil hikmahnya. Betapa mereka secara leluasa bisa berkampanye menyuarakan keinginannya untuk menegakkan syariat Islam, membentuk Negara Islam, menolak dalil demokrasi tanpa ada rasa takut sekalipun akan dituduh subversif dan dipenjara (Qodir 2004).

HTI sebagai produk reformasi, dalam perkembangannya bisa jadi mengalami hal tersebut di atas. Jika pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, serta dua periode masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono, HTI masih bisa leluasa melakukan kegiatan dakwahnya dalam mensosialisasikan konsep khilafah. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Presiden ke 7 ini, pengusung ideologi Islam politik mendapat penanganan serius dari pemerintah, juga mendapat penolakan Ormas (Banser) di berbagai daerah, dan puncaknya yaitu saat Menteri Hukum dan HAM mencabut Badan Hukum HTI.

Hingga tepat tanggal 22 Nopember 2017 Presiden RI Ir. H. Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Setelah resmi disahkan menjadi UU maka secara otomatis menjadi konsekuensi logis akan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh Ormas-ormas di Indonesia. Diantaranya yaitu larangan bagi Ormas yang

bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45 serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan bisa mengancam kedaulatan NKRI. Disahkannya UU Ormas ini merupakan tindak lanjut dari Perrpu Ormas yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2017.

Sementara itu juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan pasca dibubarkan, HTI tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka. Akan tetapi untuk dakwah Islam, eks anggota HTI masih dilakukan hanya formasinya saja yang berbeda yaitu sebelum disahkannya UU Ormas dan sesudah disahkannya UU Ormas. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh John B. Thompson, yang mengatakan bahwa studi ideologi mensyaratkan kita untuk menginvestigasi cara-cara bagaimana makna dikonstruksi dan disampaikan melalui bentuk-bentuk simbol dalam jenisnya yang bervariasi (Thompson 2006).

Arti penting eks HTI sebagai topik penelitian ilmiah tidak terletak pada organisasinya, karena secara hukum organisasi ini sudah tidak ada. Meskipun faktanya secara simbol atau pemikiran keagamaan aktivitas HTI tidaklah bubar.. Keberadaan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) yang masih eksis sampai saat ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir di Indonesia masih ada, karena antara HT dan Gema Pembebasan berideologi sama.

Sebenarnya, dibubarkannya HTI di Indonesia bukanlah sesuatu yang aneh. Karena HT banyak dilarang di berbagai Negara seperti Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, dan juga Turki. Alasan kenapa partai ini dilarang adalah terletak pada perjuangan khilafahnya. Ideologi khilafah adalah sebuah sistem pemerintah politik yang mesti berpihak pada hukum Islam akan tetapi ia melampaui batas-batas bisa menggerus legitimasi pemerintahan.

HTI di Indonesia dengan mudah dibubarkan oleh pemerintah dan nyaris tidak ada gejolak pengerahan massa yang berarti. Resiko dari bubarnya HTI di Indonesia sangat kecil, karena ormas ini tidak memiliki kekuatan politik di parlemen. Selama HTI berada di Indonesia gerakan ini lebih mengedepankan pemikiran dan tidak pernah melakukan kekerasan.

Kekuatan HTI lebih tampak pada pengaruh propaganda-propagandanya yang berwatak sektarian, yang diterima di segmen masyarakat tertentu, sehingga dianggap sebagai pintu masuk radikalisme. Didukung anggota dan simpatisan yang agresif dalam dakwahnya. Karena memang karakteristik paling spektakuler dari gerakan fundamentalis adalah keberhasilannya dalam memobilisasi massa, bukan dari segi jumlah tapi juga militansi (Rahmat 2005).

Generasi akan mencerminkan suatu tipologi kehidupan masyarakat, pola kepemimpinan, titik perhatian dan ide-ide yang mendasari, sehingga suatu paradigma yang menyatukan dan menggerakkan sekelompok masyarakat. Regenerasi, selanjutnya akan merupakan produk pergulatan di dalam suatu situasi sejarah tertentu. Suatu situasi sejarah

melahirkan generasi dengan misi, pola kehidupan, ide perjuangan, dan tipologi kepemimpinan yang berbeda antara satu dengan generasi yang lainnya (Mulkhan 1996). Pola hubungan mata-rantai yang membingkai sejarah itu sebagian bersifat linier bagaikan jalan tol yang lurus dengan jembatan yang kokoh-kuat. Sebagian berpola bagaikan garis patah-patah bagaikan jurang dan ngarai yang menghubungkan bukit dengan bukit yang lain. Sebagian lainnya berpola spiral bagaikan bukit dengan lembah yang landau atau sebaliknya. Secara niscaya, sejarah akan terus-menerus berubah dan berkembang. Sebagian berlangsung secara evolutif bagaikan langkah perjalanan penuh kepastian dan lainnya melalui proses revolusi yang penuh kekerasan (Mulkhan 1996)

Berkenaan dengan mahasiswa dan kampus, secara struktur sosial kemasyarakatan, keduanya dipandang sebagai satu kesatuan system yang mempunyai peranan penting dalam perubahan sosial dan kepemimpinan masyarakat. Dari segi usia, kaum muda merupakan kelompok masyarakat muda yang berpendidikan dan sarat akan idealisme, suka berpihak pada suatu hal yang diyakini kebenarannya atau sesuatu yang ia minati. Bahkan tak jarang, para kaum muda, terutama mahasiswanya mau memberikan apa yang ia miliki untuk memperjuangkan keyakinannya dan untuk melakukan perubahan keadaan masyarakat ke arah yang dicita-citakannya.

Pada saat yang sama, globalisasi kebudayaan dan begitu mudahnya buku-buku Timur Tengah diperoleh di banyak Negara Islam termasuk Indonesia. Hal ini membuat persentuhan masyarakat Indonesia dengan pemikiran-pemikiran Timur Tengah menjadi mudah terjadi. Indonesia merupakan pasar terpenting bagi produksi buku Islam di Asia Tenggara dan banyak para cendekiawan Islam mengenal literature Islam dengan baik tanpa harus pergi ke Timur Tengah (Abaza 1999).

Tidak seperti ideologi Ikhwanul Muslimin yang bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia adalah cabang dari Hizbut Tahrir internasional yang berpusat di Lebanon. Ideologi Hizbut Tahrir diperkenalkan dan dikembangkan melalui kunjungan-kunjungan ke masjid kampus di berbagai daerah. Para aktivis HTI dikenal aktif melakukan diskusi-diskusi dengan masyarakat. Lewat diskusi itulah, visi, misi, dan ideologi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dikenalkan.

Menurut Ismail Yusanto, diantara berbagai kelompok dalam Lembaga Dakwah Kampus terdapat persamaan pemikiran dan visi, yakni bahwa Islam adalah sebuah system yang sempurna. Islam meliputi aturan ritual, kemasyarakatan, ekonomi dan politik sekaligus. Mereka juga sama-sama memiliki visi penegakan syari'at Islam dan mencita-citakan terwujudnya Negara Islam dan Khilafah Islamiyah. Karena itulah pada awal-awal munculnya dakwah kampus berbagai kelompok tersebut bisa bersatu. Namun pada perkembangan

selanjutnya terjadi persaingan dalam upaya menambah anggota dan hubungan yang saling manafikan antara gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir.

Dimasa awal, aktivis HTI tidak secara terang-terangan mengidentifikasi dirinya sebagai pejuang khilafah. Mereka meleburkan diri ke dalam kelompok dan pemikir lain dalam wadah bersama, yaitu Lembaga Dakwah Kampus (Abaza 1999). Saat reformasi bergulir, aktivis HTI mendapat angin segar untuk mengenalkan ide-ide Taqiyuddin An-Nabhani secara terang-terangan bahkan cenderung agresif.

Kelompok Hizbut Tahrir hanya mengakui hukum Allah, mereka menolak demokrasi, karena menurutnya demokrasi hanya mengikuti suara mayoritas yang belum tentu dibenarkan ajaran agama. Demokrasi dalam pandangan HTI merupakan ide yang haram, maka tidak boleh diambil apalagi disebarluaskan.

Meskipun anggota Hizbut Tahrir mengklaim kelompoknya sebagai partai politik, namun HTI tidak pernah sekalipun terdaftar sebagai peserta pemilu di Indonesia. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Sebagai ormas pun, HTI tidaklah seperti ormas yang lain, HTI tidak melakukan aktivitas sosial dan pendidikan.

Sebagai partai politik yang fokus pada perjuangan menegakkan Khilafah Islamiyah, HTI tetap mewajibkan umat Islam di Indonesia untuk menjaga keutuhan negeri ini (NKRI) karena wilayah ini akan menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas, yaitu bagian dari kekhalifahan Islam (Turmudi 2005).

Karena obsesi dari HTI adalah pembentukan khilafah, maka untuk mencapai ini, mereka mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat. Kelompok ini dikenal aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah dalam kehidupan, baik masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam perspektif Islam.

Setelah Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Ormas, HTI tidak lagi melakukan aktivitas dakwahnya. Karena lewat UU Ormas ini pemerintah mencabut status badan hukum HTI. Maka secara otomatis HTI tidak lagi diakui sebagai Ormas dan eks anggotanya juga dilarang melakukan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh HTI.

Akan tetapi, meskipun sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang eks HTI tetap melakukan keguatan-kegiatan yang sifatnya in door. Ibaratnya HTI mengulang strategi dakwah di masa Orde Baru. Ide-ide khilafah tetap dikaji, tentu dengan cara rahasia. Karena memang tidak mudah mengubah pola pikir dan ideologi seseorang, atau “tobat” dari ideologi.

### **Konfigurasi dan Transformasi Keberagamaan Mantan Aktivis HTI Pasca Disahkannya UU Ormas**

Konfigurasi adalah bentuk, wujud (untuk menggambarkan orang atau benda. Konfigurasi keberagamaan adalah munculnya karakteristik tertentu dalam ideologi serta

ajaran, yaitu ideologi khilafah dan turunannya. Disahkannya UU Ormas di Indonesia menjadi salah satu faktor yang bisa merubah tatanan keberagamaan dan sosial masyarakat, khususnya anggota HTI. Aktivistis HTI yang sebelumnya dikenal agresif dalam mengkampanyekan ideologi Islam (khilafah) dengan sangat terpaksa harus menanggalkan segala atribut keanggotaan HTI dan tidak melakukan aktivitas out door yang berkaitan dengan ideologi khilafah. UU Ormas telah membelenggu kebebasan dakwah mereka. Namun kami yakin ideologi khilafah yang sudah terdoktrin dalam keberagamaan mantan anggota HTI tidak mudah dilunturkan begitu saja.

Bisa dinyatakan bahwa ada yang substansial tidak berubah dari mantan anggota HTI dan ada yang secara material harus dirubah. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konfigurasi (bentuk) pemahaman keagamaan dan transformasi (perubahan) aktivitas keberagamaan mantan anggota HTI setelah disahkannya UU Ormas.

Khilafah adalah ideologi politik. Dalam mereformulasi konsep ideology, sebagaimana yang diungkapkan oleh John B. Thomson, selalu memfokuskan pada kumpulan persoalan yang berhubungan dengan inter-relasi antara makna dan kekuasaan. Konsep khilafah (sebagai sebuah ideologi) dapat digunakan untuk cara-cara bagaimana makna digunakan, dalam hal tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan yang sistematis bersifat asimetris atau relasi dominasi. Ideologi, secara luas dinyatakan, adalah makna yang digunakan untuk kekuasaan.

Karena itu studi ideologi mensyaratkan kita untuk menginvestigasi cara-cara bagaimana makna dikonstruksi dan disampaikan melalui bentuk-bentuk symbol dan jenisnya yang bervariasi, dari ungkapan bahasa sehari-hari hingga citra dan teks yang kompleks; ia mensyaratkan kita untuk menginvestigasi konteks sosial tempat diterapkan dan disebarkannya bentuk-bentuk simbol; dan ia menuntut kita mempertanyakan apakah, demikian juga bagaimana, makna yang dimobilisir bentuk-bentuk simbol digunakan, dalam konteks tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi (Thompson 2006).

Ketika HTI mulai masuk ke Indonesia, situasi Negara sama dengan kondisi saat ini. Rezim Orba yang sangat represif dengan segala aktivitas gerakan yang sifatnya melawan ideologi Pancasila akan dibabat habis. Tahun 1982 HTI sebenarnya sudah ada, tentu saja pola gerakan mereka sangat rahasia. Bisa jadi, model dakwah yang mereka pakai saat ini meniru pola-pola yang dipakai ketika zaman Orba.

Metode dakwah eks HTI mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah terbitnya UU Ormas. Pola penyampaian dakwah yang agresif dan cenderung “menteror” pemahaman keagamaan kelompok di luar kelompoknya sekarang sudah tidak tampak lagi. Ide-ide

khilafah hanya disampaikan di acara in door dan peserta hanya terbatas. Gaya dakwah disampaikan dengan rahasia. HTI namanya memang sudah dihapus dari daftar nama-nama ormas di Indonesia, akan tetapi ide khilafah tak pernah padam dari hati para eks HTI. Dalam setiap kesempatan, eks HTI tidak pernah lagi menyebut kata-kata khilafah atau khilafah islamiyah. Karena untuk saat ini kata-kata tersebut dianggap momok bagi sebagian orang karena dianggap bisa mengganggu keutuhan bangsa.

Bulletin Al-Islam yang sudah tidak terbit lagi kini hadir dengan nama yang baru. Bulletin Kaffah, secara substansi sama dengan bulletin Al-Islam, hanya beda penampilan juga nama.

Kiranya perlu kita sadari, bahwa sebenarnya setiap proses sejarah sering terjadi penyimpangan terhadap arus perjalanan sejarah. Lahirnya HTI di awal Reformasi yang bersifat eksklusif dan juga kritis terhadap pemerintahan tampaknya juga menjadi hukum sejarah. Dan juga menjadi tanda bahwa akan terus muncul ketegangan baru antara pemerintah dan komunitas Muslim “sektarian” mungkin dengan nama yang berbeda tapi tetap dengan isu yang sama.

Perbedaan sikap pemerintah dengan eks HTI seolah tidak bisa bertemu. Perlu dirumuskan formula yang tepat agar ada titik temu antara penggusung ide khilafah dengan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi ketegangan antara ide perjuangan Islam dan sistem politik nasional. Perjuangan menegakkan khilafah yang dianggap mulia oleh HTI secara diametral ditolak oleh bangsa Indonesia dan dianggap sebagai penghambat proses integrasi nasional.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ideologi khilafah berpotensi mengalami reduksi pemaknaan. Sebagaimana teori ideology yang disampaikan oleh Jurgen Habermas (Hardiman 2004), karena syarat-syarat kemungkinan bagi pengetahuan dan praksis manusia itu adalah kepentingan-kepentingan yang mengarahkan pengetahuan. Pertama: meningkatkan sebagai spesies memiliki kepentingan teknis untuk mengontrol lingkungan eksternalnya melalui perantaraan kerja dan kepentingan ini mewujudkan dirinya di dalam pengetahuan informative yang secara metodis disistematisasikan menjadi ilmu-ilmu empiris-analitis. Kedua: manusia sebagai spesies memiliki kepentingan praktis untuk saling memahami secara timbal balik melalui perantaraan bahasa dan kepentingan ini mewujudkan dirinya di dalam pengetahuan interpretative yang disistematisasikan secara metodis menjadi ilmu-ilmu historis-hermeneutis. Ketiga: manusia sebagai spesies memiliki kepentingan emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan ideologis melalui perantaraan kekuasaan dan kepentingan ini mewujudkan dirinya dalam pengetahuan analitis yang disistematisasikan secara metodis menjadi ilmu-ilmu sosial yang kritis atau kritik-ideologi.

Kekhasan penelitian ini terletak pada pertanyaan makna khilafah yang dikonstruksi dan disebarkan melalui bentuk-bentuk simbol yang digunakan atau ditolak. Bagaimana mantan aktivis HTI mempertahankan kekuasaan secara sistematis asimetris. Selain itu, fenomena mantan aktivis HTI pasca disahkannya UU Ormas menuntut kita mempelajari bentuk-bentuk simbol dalam satu wawasan khusus: wawasan tentang relasi struktur sosial serta penerapannya dan penyebarannya yang digunakan. Apa yang mereka lakukan untuk menciptakan, memelihara, mendukung dan mengembangkan relasi tersebut.

### **Strategi Dakwah Hizbut Tahrir dalam Pusaran Undang-undang Ormas**

Hingga tepat tanggal 22 Nopember 2017 Presiden RI Ir. H. Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Setelah resmi disahkan menjadi UU maka secara otomatis menjadi konsekuensi logis akan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh Ormas-ormas di Indonesia. Diantaranya yaitu larangan bagi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45 serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan bisa mengancam kedaulatan NKRI. Disahkannya UU Ormas ini merupakan tindak lanjut dari Perrpu Ormas yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2017.

Sementara itu juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan pasca dibubarkan, HTI tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka. Akan tetapi untuk dakwah Islam, eks anggota HTI masih dilakukan hanya formasinya saja yang berbeda yaitu sebelum disahkannya UU Ormas dan sesudah disahkannya UU Ormas. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh John B. Thompson, yang mengatakan bahwa studi ideologi mensyaratkan kita untuk menginvestigasi cara-cara bagaimana makna dikonstruksi dan disampaikan melalui bentuk-bentuk simbol dalam jenisnya yang bervariasi.

Arti penting eks HTI sebagai topik penelitian ilmiah tidak terletak pada organisasinya, karena secara hukum organisasi ini sudah tidak ada. Meskipun faktanya secara simbol atau pemikiran keagamaan aktivitas HTI tidaklah bubar. Keberadaan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) yang masih eksis sampai saat ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir di Indonesia masih ada, karena antara HT dan Gema Pembebasan berideologi sama.

Sebenarnya, dibubarkannya HTI di Indonesia bukanlah sesuatu yang aneh. Karena HT banyak dilarang di berbagai Negara seperti Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, dan juga Turki. Alasan kenapa partai ini dilarang adalah terletak pada perjuangan khilafahnya. Ideologi khilafah adalah sebuah sistem pemerintah politik yang mesti berpihak pada hukum Islam akan tetapi ia melampaui batas-batas bisa menggerus legitimasi pemerintahan.

HTI di Indonesia dengan mudah dibubarkan oleh pemerintah dan nyaris tidak ada gejolak pengerahan massa yang berarti. Resiko dari bubarinya HTI di Indonesia sangat kecil, karena ormas ini tidak memiliki kekuatan politik di parlemen. Selama HTI berada di

Indonesia gerakan ini lebih mengedepankan pemikiran dan tidak pernah melakukan kekerasan.

Kekuatan HTI lebih tampak pada pengaruh propaganda-propagandanya yang berwatak sektarian, yang diterima di segmen masyarakat tertentu, sehingga dianggap sebagai pintu masuk radikalisme. Didukung anggota dan simpatisan yang agresif dalam dakwahnya. Karena memang karakteristik paling spektakuler dari gerakan fundamentalis adalah keberhasilannya dalam memobilisasi massa, bukan dari segi jumlah tapi juga militansi.

Ideologi khilafah HT secara jelas dan nyata adalah bentuk perlawanan dari paham nasionalisme. Menurut HT, nasionalisme bertentangan Islam, karena nasionalisme adalah bentuk fanatisme kebangsaan atau ashabiyah yang dilarang oleh Rasulullah.

HT memaknai *ashabiyah* sebagai ajakan untuk membela kelompok atau fanatisme tanpa mengetahui yang dibela itu salah atau benar, apalagi membela agama Islam atau kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Salah satu bentuk ashabiyah adalah mengikuti upara bendera, karena tujuan dari upacara bendera adalah menanamkan paham nasionalisme, yang diharamkan oleh agama (Islam). Hal ini senada dengan pernyataan eks aktivis HTI Shiddiq al-Jawi, yang pendapat tersebut dikutip dari pendapat an-Nabhani, menurutnya nasionalisme merupakan produk Negara kafir. HT menganggap paham nasionalisme sengaja disebarkan ke dunia Islam dengan maksud agar dunia Islam pecah. Padahal sebelumnya dunia Islam bersatu dalam sistem kekhalifahan. Selain menolak nasionalisme HT juga menolak demokrasi, dengan alasan demokrasi bukan ajaran Islam.

Mengenai pandangan HT terhadap Pancasila, cukup menarik dan kontradiktif. Menurut HT, Pancasila adalah ideology kufur makanya harus ditolak, tapi disisi lain, HT di Indonesia menerima Pancasila sebagai seperangkat falsafah Negara.

Menurut eks HTI Yulia, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sila pertama Pancasila “ Ketuhanan yang Maha Esa” mereprensetasikan aqidah Islam, karena hanya Islamlah agama tauhid (Wawancara dengan Yulia, eks HTI pada tanggal 12 Juni 2020). Hal ini berbeda dengan pendapat Ainur Rafiq al-Amin (mantan aktivis HTI), menurutnya HTI memandang Pancasila sebagai ideologi kufur, maka Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Alasannya yaitu Pertama; Pancasila mengandung paham pluralisme agama. Kedua; Pancasila berisi campuran dari berbagai ideologi, yaitu sosialisme, demokrasi dan nasionalisme, yang ketiganya berasal dari luar Islam. Padahal menurut HT, ideology yang benar hanya Islam (khilafah). Sehingga HT menyimpulkan Pancasila adalah falsafah yang bertentangan dengan Islam.

Sedangkan menurut pandangan yang kedua, Pancasila tidak bisa disebut sebagai ideology kufur, melainkan hanya sebuah falsafah yang baik. Karena Pancasila mengandung falsafah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Pandangan ini

disampaikan oleh Ismail Yusanto. Menurut Pancasila adalah sebuah gagasan filosofis yang baik. Akan tetapi Pancasila tidak dapat mengatur tata kelola sebuah pemerintahan.

Sejak awal HT menolak Pancasila sebagai dasar Negara, karena HT konsisten mendasarkan konsepsi politiknya pada Islam. Meskipun secara umum HT menolak Pancasila sebagai ideologi Negara, akan tetapi kelompok ini tidak pernah mewacanakan untuk merubah Pancasila sebagai ideologi Negara.

Sementara menurut Silmi (eks HTI), mereka yang menolak Pancasila adalah para koruptor, pemimpin yang dhalim.”Kelompok kami hanya memberi edukasi pada masyarakat muslim tentang Islam, kenapa harus dicekal?. Balas pemikiran dengan pemikiran, kami siap beradu argument (Wawancara dengan Silmi pada tanggal 20 Juni 2020).

Propaganda khilafah masih terus dilakukan oleh eks HTI, diantaranya yaitu dengan menebarkan ketidakpercayaan kepada umat Islam terhadap demokrasi. Sebagai partai politik, HT internasional menyebarkan ideologi khilafahnya ke seluruh dunia melalui halaqah ‘amm ide khilafah HT diperkenalkan. Kegiatan ini merupakan kewajiban aktivis HT, terutama yang sudah senior. Di HT memberlakukan ketentuan yang mengikat setiap aktivisnya agar memperkuat anggota HT dengan menggunakan system sel.

Dimasa “jayanya”, HTI dikenal dengan slogannya “Selamatkan Indonesia dengan Syari’at Islam”. HTI yakin akan kemampuan syari’at Islam dalam menyelesaikan segala persoalan yang menimpa bangsa Indonesia. Adapun Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, HT tidak mempercayainya, sebagaimana mereka juga tidak percaya terhadap ideologi sosialisme dan kapitalisme. Maka, dalam setiap kesempatan, Pancasila selalu menjadi sasaran kritik. Menurut Rahman Latif (salah satu aktivis HTI), Indonesia adalah Negara yang tidak jelas ideologinya. Lebih lanjut dia mengatakan “Indonesia merupakan Negara yang tidak jelas jenis kelamin ideologinya. Dikatakan komunis bukan, sekuler, bukan, agama juga bukan.ada yang mengatakan ideology yang bukan-bukan (Arifin 2010).

Para aktivis HT di Indonesia yakin dan sangat optimis jika ideology khilafah yang mereka impor dari Timur Tengah bisa menjadi solusi dari segala permasalahan umat Islam Indonesia dan juga dunia. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa mereka lebih tertarik dengan pemikiran An-Nabhani. Bagi eks HTI, Ormas Islam dan pergerakan-pergerakan Islam, dan juga partai Islam yang ada di Indonesia selama ini tidak berhubungan dengan masalah utama kaum muslimin saat ini, yakni mengembalikan penerapan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta mengembangkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad (Arifin 2010).

Produk pemikiran An-Nabhani menurut pengikutnya (di Indonesia) adalah orisinil, karena An-Nabhani menurutnya adalah seorang Mujtahid Mutlak di Abad ini. Dan ulama Indonesia belum ada yang setara dengan An-Nabhani (Hasil wawancara dengan eks HTI).

Meskipun demikian, beberapa aktivis HT di Indonesia masih mengenal dan menaruh simpati pada pahlawan Nasional, khususnya pahlawan yang telah berjuang demi Islam (versi HTI). Seperti yang disampaikan oleh aktivis HT Ana, kebetulan dia menaruh simpati atas perjuangan Buya HAMKA. Pengetahuan para aktivis tentang wawasan nusantara juga terbilang cukup baik. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para aktivis HT yang kebanyakan dari kalangan terpelajar.

Pengikut HT di Indonesia mengadopsi secara penuh ideologi Khilafah yang dianut oleh HT internasional. Karena HT di Indonesia adalah cabang HT internasional. Sementara jika melihat paparan pandangan HT di atas, HT di Indonesia bisa dikategorikan sebagai kelompok Ormas yang tidak punya jiwa nasionalis, bahkan menentangnya. Sedangkan berdasar pada teori difusi budaya yang dipakai dalam penelitian ini, kelompok HT di Indonesia merupakan kategori difusi budaya menurut Haviland, yakni difusi diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang disebarkan ke kebudayaan lain, dimana proses difusi ini dapat dilakukan dengan cara meniru atau imitasi. HT di Indonesia adalah imitasi dari HT internasional.

Perlu diketahui bahwa inovasi budaya yang dilakukan oleh eks HTI di Indonesia tidak lain karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakat muslim Indonesia yang jauh dari kata sejahtera. Kondisi umat Islam di Indonesia (bahkan di dunia). Sebagaimana dalam sebuah teori difusi dinyatakan bahwa semua penemuan baru (inovasi) sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh berbagai sifat, sikap, dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Yakni sifat tradisional dan modern, sikap konservatif dan progresif, serta kemampuan-kemampuan bereaksi dan kematangan pribadi dari masyarakat sendiri.

Suatu inovasi (penemuan baru) sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh berbagai sifat, sikap, dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Yakni sifat tradisional dan modern, sikap konservatif dan progressif, serta kemampuan-kemampuan bereaksi dan kematangan pribadi dari masyarakat sendiri.

Jika ditelaah melalui perspektif teori difusi budaya yang dipakai dalam penelitian ini, proses transmisi ideologi HT dari Palestina yang kemudian tersebar ke Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi dimana inovasi akan terpacu jikalau terdapat kondisi ada sebagian diantara anggota masyarakat yang merasa sadar akan kekurangan-kekurangan ataupun keterbelakangannya di berbagai bidang, baik itu sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik sehingga timbul rasa tidak senang terhadap kehidupan masyarakatnya.

Sebagai akibat dari propaganda HT di Indonesia yang menolak nasionalisme, mengkritik Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta menggugat demokrasi, HTI harus menelan pil pahit sebagai konsekuensi dari propaganda khilafah-nya. Tepatnya pada tanggal

19 Juli 2018 HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah dengan alasan membahayakan keutuhan bangsa dan mencederai NKRI. Akan tetapi meskipun sudah dibubarkan, HTI tetap aktif melakukan kajian-kajian keislaman, melalui kajian dari masjid ke masjid, media sosial, lewat seminar, bahkan kajian melalui channel TV punya komunitas HT di Indonesia.

Setelah resmi dibubarkan, rupanya komunitas HT di Indonesia merubah strategi dakwahnya. Jargon khilafah islamiyah sudah tidak lagi dipakai oleh kelompok HT di Indonesia. Mereka merubah tema dakwah dari khilafah menjadi Islam. Hal ini bisa dilihat dari berbagai statement-statement yang disampaikan oleh tokoh-tokoh eks HTI seperti Ismail Yusanto, Felix Siau, Hafidz Abdurrahman dan yang lainnya. Bahkan bulletin al-Islam yang tidar beredar lagi diganti dengan bulletin Kaffah yang kontennya mirip dengan bulletin al-Islam.

### **Kesimpulan**

Dari beberapa uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa ikhtir meneguhkan Islam keindonesiaan bagi generasi muslim milenial harus massif dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena gerakan Islam trans-nasional yang menginvasi di belahan dunia Islam harus dicegah dan diimbangi dengan gerakan Islam Indonesia yang moderat. Para anggota dan simpatisan eks HTI adalah mereka yang tidak puas dengan pemerintah Republik Indonesia. Maka tugas kita adalah memberikan pemahaman tentang hubungan agama dan negara dengan mengacu pada literatur ulama Nusantara.

Tulisan ini secara reflektif mengidinkasikan adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan eks HTI untuk tetap melancarkan aksinya di Indonesia melalui propaganda media. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi *khilafah* Hizbut Tahrir tak pernah mati. Mesti ada upaya dari berbagai pihak untuk membentengi diri dari pengaruh ajaran *Khilafah* Hizbut Tahrir

### **Referensi**

- Abaza, Mona. 1999. *Pendidikan Islam Dan Pergeseran Orientasi Studi : Kasus Alumni Al-Azhar, Ter. S. Harlinah*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2017. *Khilafah HTI Dalam Timbangan*. Jakarta: Pustaka Harkatuna.
- Al-jabiri, Muhammad Abid. 2001. *Agama, Negara, Dan Penerapan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Al-Takattul Al-Hizbi*. Hizbut Tahrir.
- Arifin, Syamsul. 2010. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*. Malang: UMM Press.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks Berteologi Di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Effendi, Bahtiar. 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press.

- Gusmian, Islah. 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hardiman, Fransisco Budi. 2004. *Kritik Ideologi: Menyikap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Buku Baik.
- Hasbullah, Moeflich. 2012. *Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah*. Yogyakarta: Sipress.
- Qodir, Zuly. 2004. *Sejarah Demokratik : Pemberlakuan Syariah Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal:Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Thompson, John B. 2006. *Kritik Ideologi Global . Ter. Haqqul Yaqin*. Yogyakarta: Ircisod.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi (ed). 2005. *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- News.detik.com. 2017. "Kartu Merah Pengusung Khilafah." News.Detik.Com. 2017.